



PUTUSAN

Nomor 0590 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Zaenal alias A. Zaenal bin Abd Latif, Umur 35 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Montir, tempat kediaman di Tanjonge, RT 002 RW 002, Desa Marioraja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang dalam perkara ini memilih domisili sementara di alamat kuasanya, dengan ini memberi kuasa kepada : Aulia Rahmat, SH, MH. Advokat dan konsultan hukum, beralamat di Komp. Perumahan Husada Permai Blok B4 No.1, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng 90812, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0136/SK.Daf/2017/PA.Wsp tertanggal 17 November 2017 selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan :

Hj. Nurlaela binti Abu Haseng, umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tanjonge, Desa Marioraja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon (kuasanya) serta memeriksa bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal

Hal 1 dari 10 hal Put Nomor 0590 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 November 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor ; 0590/Pdt.G/2017/ PA.Wsp.tanggal dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon Lahir Pada Tanggal, 17 April 1982 di Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kotamadya Ujung Pandang (Kota madya Makassar) Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Dengan Nomor: 7302021604820002 tertanggal 17 November 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah menikah di Tanjonge, Desa Marioraja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada hari Senin, tanggal 26 November 2012 bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 449/92/XI/2012, tertanggal 26 November 2012, tidak pernah bercerai. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan (sampai Januari 2013).
1. Bahwa, keadaan rumah tangga awalnya berjalan rukun layaknya suami istri pada umumnya dan setelah memasuki bulan pertama usia perkawinan, hubungan antara Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran, hal tersebut di sebabkan :
 - Anak Termohon (anak tiri Pemohon) selalu ribut dan selalu usil kepada Pemohon.
 - Termohon selalu membela anaknya (anak tiri Pemohon) jika Pemohon ribut dengan anak tiri Pemohon.
2. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2013, sehingga Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon. dan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya yang juga satu kampung dengan Termohon di Tanjonge, Desa Marioraja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng,

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor 0590 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman selama 4 Tahun 11 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
4. Bahwa selama ini keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi sikap Termohon yang tidak mau diajak berbicara secara baik -baik sehingga Pemohon kesal dan kehilangan rasa cintanya kepada Termohon, sehingga setiap usaha yang dilakukan pihak keluarga selalu gagal.
5. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila Permohonan Pemohon dapat di kabulkan.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Demikian alasan – alasan yang kami kemukakan berdasarkan itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon Zaenal alias A. Zaenal bin Abd Latif untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Hj. Nurlaela binti Abu Haseng di depan Persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng,
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemanggilan dilaksanakan melalui jurusita pengganti sebanyak dua kali, sesuai relaas panggilan tanggal 27 Nopember 2017 dan tanggal 6 Desember 2017, pemanggilan tersebut, telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun Termohon tidak hadir di persidangan ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, tetapi tidak berhasil, maka

Hal 3 dari 10 hal Put Nomor 0590 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.



pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

Fotokopi Buku kutipan Akta Nikah Nomor : 449/92/XI/2012, tertanggal 26 November 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Marioriwawo** Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan distempel pos, ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

Saksi pertama, **A. Rosmawati binti Abd Latif**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, dan saksi kenal Termohon sebagai suami dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan (sampai Januari 2013).
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis , karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak cocok dengan anak tirinya, anak tiri tersebut sering mengganggu Pemohon sehingga Pemohon tidak bertahan lagi tinggal bersama Pemohon, Termohon selalu membela anaknya (anak tiri Pemohon) jika Pemohon ribut dengan anak tiri Pemohon.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah anak tiri Pemohon
- Bahwa pada bulan Januari 2013 pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang .
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor 0590 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.



selama 4 tahun lebih.

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon .
- Bahwa selama Termohon pergi /pisah tempat tinggal tidak ada lagi nafkah dari Pemohon , tidak lagi saling peduli;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi kedua **Abd Asis bin Abd Halim**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai suami Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan (sampai Januari 2013).
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis , karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak cocok dengan anak tirinya, anak tiri tersebut sering mengganggu Pemohon sehingga Pemohon tidak bertahan lagi tinggal bersama Termohon, Termohon selalu membela anaknya jika Pemohon ribut dengan anak tiri Pemohon.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah anak tiri Pemohon
- Bahwa pada bulan Januari 2013 pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon sampai sekarang .
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun lebih.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon .
- Bahwa selama Termohon pergi /pisah tempat tinggal tidak ada lagi saling peduli;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar mempertahankan

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor 0590 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didamaikan lagi, terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2013 sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah, selama itu Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling melaksanakan kewajiban, tidak saling peduli, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

Yang artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, patut Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan Penetapan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, penetapan mana tersebut dikirim ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat dilangsungkan perkawinannya dan wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan .

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor 0590 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.



maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Zaenal alias A. Zaenal bin Abd Latif** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Hj. Nurlaela binti Abu Haseng**, di depan Persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Marioriwawo**, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim, **Drs. H. A. Nurjihad** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj Asriah** dan **Dra Hj Miharah S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hatijah B.A** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 10 dari 10 hal Put Nomor 0590 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Asriah.

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Miharah S.H., .



Ketua Majelis,

Drs. H. A. Nurjihad

Panitera Pengganti,

Hj. Hatijah B.A

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 10 hal Put Nomor 0590 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)